

DESA PEDULI – PEMILU - PEMILIHAN - PESERTA

2021

Kpt 57/HK.03.1-Kpt/75/Prov/VIII/2021, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA
PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pertisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta menetapkan nama-nama peserta yang terdiri dari masyarakat Desa Tabongo Timur kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2021.
- Lampiran 3 Hlm.